



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**ANISA BINTI JAMRI**, tempat dan tanggal lahir di Kuala Gaung, 07 April 1984, agama Islam, pekerjaan pengupas pucuk nipah, pendidikan terakhir SD, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT. 02, RW. 01, Desa Kuala Gaung, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**NAPOS AGUSTIAN BIN FIRDAUS MANAF**, tempat dan tanggal lahir di Taluk Kuantan, 14 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan ABK, pendidikan terakhir SLTP, kewarganegaraan Indonesia, Dahulu Bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT. 02, RW. 01, Desa Kuala Gaung, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir dan sekarang tidak di ketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 15 Agustus 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, 06 Desember 2001 M atau 20 Ramadhan 1422 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 025/25/II/2002 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 05 Januari 2002 M.
2. Bahwa Berdasarkan buku nikah nama Penggugat adalah **ANISAH BINTI JAMRI** adalah orang yang sama dengan **ANISA BINTI JAMRI** berdasarkan KTP dan KK Penggugat, dan nama Tergugat adalah **NAPOS AGUSTIAN BIN FIRDAUS** adalah benar orang yang sama dengan **NAPOS AGUSTIAN BIN FIRDAUS MANAF** berdasarkan KK Tergugat.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pelabuhan, RT.002 RW.001, Desa Kuala Gaung, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - a. **WILI AGUSTINI BINTI NAPOS AGUSTIAN**, Tempat tanggal lahir di Kuala Gaung, 21 Agustus 2002 (20 Tahun), sesuai dengan Kutipan akta lahir Nomor : II/14353/2006;
  - b. **M. GEMPA AGUSTIAN BIN NAPOS AGUSTIAN**, Tempat Lahir di Kuala Gaung, 26 Februari 2008 (14 Tahun) , sesuai dengan Kutipan akta lahir Nomor : II/13.750/2008 ;

Halaman 2 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- c. **M. IQBAL REZKY AL GHAFARI BIN NAPOS AGUSTIAN** Tempat tanggal lahir di Kuala Gaung, 27 Juni 2014 ( 8 Tahun), sesuai dengan Kutipan akta lahir Nomor : 1404-LT-30012015-0082; Dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak berjalan Rukun dan tidak Harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
- Tergugat penjudi.
  - Tergugat menikah dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Penggugat berdasarkan pengakuan dari Tergugat dan foto-foto yang ditunjukkan oleh Tergugat.
  - Beberapa tahun sebelum berpisah, Tergugat jarang di rumah dengan alasan bekerja dan ditelpon sering tak diangkat.
  - Bahwa sejak bulan januari 2022, tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan untuk kebutuhan sehari-sehari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan cara mengopek pucok nipah.
  - Tergugat telah menalak Penggugat lewat HP dan menyuruh Penggugat untuk menggugat hal ini ke Pengadilan Agama Tembilahan.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan desember 2021 yang mana Tergugat izin mau pergi naik kapal atau bekerja kapal, dan Penggugat berkeinginan untuk mengantar Tergugat, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat. Setengah bulan setelah itu, Penggugat menelpon Tergugat untuk mengajak dan menyuruh Tergugat pulang ke rumah, akan tetapi Tergugat tidak mau pulang dengan alasan kerja, dan Tergugat pun tidak pernah pulang hingga sekarang dan Penggugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri,

*Halaman 3 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh*



dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

8. Bahwa semenjak berpisah dengan Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah kepada anak (**WILI AGUSTINI BINTI NAPOS AGUSTIAN**), (**M. GEMPA AGUSTIAN BIN NAPOS AGUSTIAN**), dan (**M. IQBAL REZKY AL GHAFARI BIN NAPOS AGUSTIAN**) dan ada kecurigaan Tergugat ingin memisahkan anak-anak dari penggugat, padahal Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab, sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk memisahkan ketiga anak tersebut dari Penggugat.
9. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat walaupun sudah dewasa atau ada yang masih di bawah umur, mereka masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya (Penggugat), sedangkan selama ini, Tergugat jarang memberi nafkah, memiliki sifat buruk dan jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat, maka pemeliharaan anak tersebut banyak dibebankan kepada orang tua Tergugat. Sekarang ini, keadaan anak Penggugat dan Tergugat (**WILI AGUSTINI BINTI NAPOS AGUSTIAN**, **M. GEMPA AGUSTIAN BIN NAPOS AGUSTIAN**, **M. IQBAL REZKY AL GHAFARI BIN NAPOS AGUSTIAN**) selama dalam asuhan Penggugat sangat baik dan sehat dan tidak kurang satu apapun, dan senang jika bersama Penggugat.
10. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak-anak, maka sudah sepatut dan selayaknya hak asuh (hak hadhanah) ketiga anak tersebut jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa jika anak (**WILI AGUSTINI BINTI NAPOS AGUSTIAN**, **M. GEMPA AGUSTIAN BIN NAPOS AGUSTIAN**, **M. IQBAL REZKY AL GHAFARI BIN NAPOS AGUSTIAN**) nantinya di bawah asuhan Penggugat, Penggugat tetap memberi akses Tergugat untuk bertemu, dan berjanji tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak (**WILI AGUSTINI BINTI NAPOS AGUSTIAN**, **M. GEMPA AGUSTIAN BIN**

Halaman 4 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



**NAPOS AGUSTIAN, M. IQBAL REZKY AL GHAFARI BIN NAPOS AGUSTIAN).**

12. Bahwa setelah berpisah, keluarga Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perdamaian pun tidak terwujud.
13. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 Bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAPOS AGUSTIAN BIN FIRDAUS MANAF**) kepada Penggugat (**ANISA BINTI JAMRI**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (**WILI AGUSTINI BINTI NAPOS AGUSTIAN, M. GEMPA AGUSTIAN BIN NAPOS AGUSTIAN, M. IQBAL REZKY AL GHAFARI BIN NAPOS AGUSTIAN**) diberikan kepada Penggugat (**ANISA BINTI JAMRI**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggila (relaas) Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 16 Agustus 2022 dan Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 16 September 2022 yang dibacakan di ruang sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 025/25/1/2022 Tanggal 05 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **WILI AGUSTINI** Nomor II/14353/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. GEMPA AGUSTIAN** Nomor II/13.750/2008 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. IQBAL REZKY AL GHAFARI** Nomor 1404-LT-30012015-0082 tanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## B. Saksi:

1. **SUTINA BINTI JAMRI**, umur 34 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 06 Desember 2001 yang tercatat di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pelabuhan, RT. 02 RW. 001, Desa Kuala Gaung, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **WILI AGUSTINI BINTI NAPOS AGUSTIAN**, **M. GEMPA AGUSTIAN BIN NAPOS AGUSTIAN** dan **M. IQBAL REZKY AL GHAFARI BIN NAPOS AGUSTIAN**;
  - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan

Halaman 7 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat juga berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi juga pernah melihat postingan Tergugat bersama wanita selingkuhannya. Saksi juga melihat sendiri Tergugat sedang berjudi online dan mendengar langsung Tergugat pernah mengungkapkan kata talak terhadap Penggugat melalui handphone;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena melihat sendiri Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat setiap Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 8 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tegugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan Saksi melihat sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan baik dan sehat ketika diasuh oleh Penggugat karena Saksi sering mengunjungi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bekerja sebagai pengupas pucuk nipah dan Penggugat juga dibantu oleh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

2. **HERIYANI BINTI JARIF**, umur 47 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 06 Desember 2001 yang tercatat di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pelabuhan, RT. 02 RW. 001, Desa Kuala Gaung, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **WILI AGUSTINI BINTI NAPOS**

Halaman 9 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



**AGUSTIAN, M. GEMPA AGUSTIAN BIN NAPOS AGUSTIAN dan M. IQBAL REZKY AL GHAFARI BIN NAPOS AGUSTIAN;**

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi saksi juga pernah melihat sedang berjudi online dan mendengar langsung Tergugat pernah mengungkapkan kata talak terhadap Penggugat melalui handphone;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena melihat sendiri Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat setiap saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saat ini Tergugat tidak di ketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

Halaman 10 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan saksi melihat sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan baik dan sehat ketika diasuh oleh Penggugat karena Saksi sering mengunjungi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bekerja sebagai Pengupas Pucuk Nipah dan Penggugat juga dibantu oleh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 11 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **cerai gugat kumulasi hak asuh anak (hadlonah)** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 12 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab:

- Tergugat penjudi;
- Tergugat menikah dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Penggugat berdasarkan pengakuan dari Tergugat dan foto-foto yang ditunjukkan oleh Tergugat;
- Beberapa tahun sebelum berpisah, Tergugat jarang di rumah dengan alasan bekerja dan ditelpon sering tak diangkat;
- Bahwa sejak bulan januari 2022, tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan cara mengopek pucok nipah;
- Tergugat telah menalak Penggugat lewat HP dan menyuruh Penggugat untuk menggugat hal ini ke Pengadilan Agama Tembilahan;

dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SUTINA BINTI JAMRI** dan **HERIYANI BINTI JARIF**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan

*Halaman 13 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 (satu) mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2001 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 5 (lima) mengenai kelahiran anak-anak Penggugat. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat, Tergugat dan anak-anak mereka, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat adalah penjudi, jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh serta Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Halaman 14 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, 06 Desember 2001 M atau 20 Ramadhan 1422 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 025/25/II/2002 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 05 Januari 2002 M;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pelabuhan, RT.002 RW.001, Desa Kuala Gaung, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Wili Agustini binti Napos Agustian, Tempat tanggal lahir di Kuala Gaung, 21 Agustus 2002 (20 Tahun), sesuai dengan Kutipan akta lahir Nomor : II/14353/2006;
  - b. M. Gempa Agustian bin Napos Agustian, Tempat Lahir di Kuala Gaung, 26 Februari 2008 (14 Tahun) , sesuai dengan Kutipan akta lahir Nomor : II/13.750/2008 ;
  - c. M. Iqbal Rezky Al Ghafari bin Napos Agustian Tempat tanggal lahir di Kuala Gaung, 27 Juni 2014 ( 8 Tahun), sesuai dengan Kutipan akta lahir Nomor : 1404-LT-30012015-0082; Dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 15 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat adalah penjudi, jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh serta Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat adalah penjudi, jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh serta Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk

Halaman 16 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

## فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع

### المفسدة غالباً

*Artinya* : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq*, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه  
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح  
العدالة

*Artinya* : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”

Halaman 17 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia “*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **WILI AGUSTINI BINTI NAPOS AGUSTIAN**, Tempat Tanggal Lahir di Kuala Gaung, 21 Agustus 2002, **M. GEMPA AGUSTIAN BIN NAPOS AGUSTIAN**, Tempat Tanggal Lahir di Kuala Gaung, 26 Februari 2008 dan **M. IQBAL REZKY AL GHIFARI BIN NAPOS AGUSTIAN**, Tempat Tanggal Lahir di Kuala Gaung, 27 Juni 2014 akan Majelis pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti anak yang bernama **WILI AGUSTINI BINTI NAPOS AGUSTIAN** berumur 20 (dua puluh) tahun dan

Halaman 18 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. GEMPA AGUSTIAN BIN NAPOS AGUSTIAN** berumur 14 (empat belas) tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat dibacakan putusan ini di atas 12 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan anak yang bernama **WILI AGUSTINI BINTI NAPOS AGUSTIAN** dan **M. GEMPA AGUSTIAN BIN NAPOS AGUSTIAN**, maka Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4, terbukti anak yang bernama **M. IQBAL REZKY AL GHAFARI BIN NAPOS AGUSTIAN**, berumur 8 (delapan) tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat dibacakan putusan ini masih dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Ahyar jilid II halaman 94 disebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **M. IQBAL REZKY AL GHAFARI BIN NAPOS AGUSTIAN** tersebut masih berumur di bawah 12 tahun serta dalam persidangan tidak ditemukan

*Halaman 19 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri Penggugat adanya syarat-syarat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **M. IQBAL REZKY AL GHAFARI BIN NAPOS AGUSTIAN** adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama **WILI AGUSTINI BINTI NAPOS AGUSTIAN, M. GEMPA AGUSTIAN BIN NAPOS AGUSTIAN** dan **M. IQBAL REZKY AL GHIFARI BIN NAPOS AGUSTIAN** oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pantas dan patut untuk mengasuh anaknya serta anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dikategorikan belum mumayyiz atau masih belum berumur 12 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat dapat menjadikan alasan sikap Penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Napos Agustian bin Firdaus Manaf**) terhadap Penggugat (**Anisa binti Jamri**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Wili Agustini binti Napos Agustian**, lahir di kuala gaung tanggal 21 Agustus 2002, **M. Gempa Agustian bin Napos Agustia**, lahir di kuala gaung tanggal 26 Februari 2008, **M. Iqbal Rezky Al Ghafari bin Napos Agustian**, lahir di kuala gaung tanggal 27 Juni 2014 berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Halaman 21 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 180.000,00**

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22. Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)